



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUKABUMI
NOMOR : 33 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMANFAATAN DANA BONUS PRODUKSI PANAS BUMI
KEPADA PEMERINTAH DESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Dana Bonus Produksi Panas Bumi Kepada Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6023);
 9. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, Penyetoran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);
 10. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2011 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BONUS DANA PRODUKSI PANAS BUMI KEPADA PEMERINTAH DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah Kerja tertentu.
6. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
SUMBER, PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN DAN PERUNTUKAN
Bagian Kesatu
Sumber
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menerima bonus produksi dari pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan/atau pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
- (2) Bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 3

- (1) Pendapatan Dana Bonus Produksi dicantumkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran Pendapatan yang bersumber dari bonus produksi panas bumi dicantumkan dalam APBD tahun berjalan merupakan pendapatan bonus produksi tahun sebelumnya yang telah masuk RKUD.

Bagian Ketiga
Pengalokasian
Pasal 4

- (1) Alokasi pemanfaatan dana bonus produksi ditetapkan :
 - a. 50 % untuk Desa dalam wilayah kecamatan yang berada paling dekat dengan proyek dan / atau terdampak langsung dengan keberadaan proyek sesuai perizinan dan atau dokumen perusahaan; dan
 - b. 50% untuk program prioritas pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Desa-desa penerima dana bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan desa-desa yang berada di Kecamatan Kabandungan dan kecamatan Kalapanunggal.
- (3) Persentase dana bonus produksi panas bumi untuk masing-masing desa penerima sesuai dengan alokasi pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a besarnya sama.

Pasal 5

- (1) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada desa dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Dalam hal Desa belum menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dapat dilakukan penyesuaian Peraturan Desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat
Peruntukan
Pasal 6

- (1) Penggunaan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dipergunakan membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Prioritas penggunaan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program dan kegiatan bagian dari perencanaan

pembangunan desa yang tidak terpisah dari prioritas pembangunan daerah, antara lain :

- a. infrastruktur desa;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. rumah tidak layak huni;
 - e. pemberdayaan ekonomi ;
 - f. sarana keagamaan; dan
 - g. pembangunan kantor desa.
- (3) Program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tertuang dalam hasil Musrenbang dan dokumen RKPDes.
- (4) Pemanfaatan bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah yang bersumber dari dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Bantuan Keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 9

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 03 Juli 2018

BUPATI SUKABUMI,



MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 03 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH,



IYOS SOMANTRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2018 NOMOR : 33